



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 15.A TAHUN 2024

T E N T A N G

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Perencanaan Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4)
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Perencanaan Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di I D I
pada tanggal 14 Oktober 2024 M
11 Rabiul Akhir 1446 H

KETUA SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,



MUSAITIR

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Timur
Nomor : 15.A Tahun 2024
Tanggal : 14 Oktober 2024 M
 11 Rabiul Akhir 1446 H

**PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR**

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DPRK AEH TIMUR	PEMRAKARSA
1.	Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur	DPRK Aceh Timur
2.	Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur	DPRK Aceh Timur
3.	Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur	DPRK Aceh Timur

KETUA SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,


MUSAITIR